

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.<sup>2</sup> Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh pengadilan Negeri.

Pengadilan negeri sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang diharapkan mampu melayani permasalahan perdata yang dialami warga sampai ke pelosok desa. Sehingga legalitas dari hubungan perdata dan permasalahan perdata yang dialami masyarakat miskin pelosok mendapat kepastian hukum. Peradilan Negeri merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga

---

<sup>2</sup> Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Negeri*, Jakarta: CV. Adi Grafika, 2014,

peranan Pengadilan Negeri akan sangat menentukan efektif tidaknya wahana penunjang tersebut.<sup>3</sup>

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.<sup>4</sup> Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.<sup>5</sup> Pada Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan menyebutkan, “Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang”. Pada dasarnya proses beracara di peradilan harus memenuhi asas-asas tertentu. Hal tersebut seperti yang terkandung dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>3</sup> Kadi, S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Negeri, Pembimbing*, No. 61 Tahun 2012. XIV., h. 16.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Pasal 15, h. 10

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 cet-14, h. 130-131

Adanya sidang keliling akan mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan karena tidak semua daerah dapat mengakses atau mendatangi peradilan dengan mudah karena terhambat oleh biaya, jarak, dan waktu. Sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Tulungagung, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah untuk diakses, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum seperti perkawinan, warisan, waqaf, perceraian dan ekonomi karena keterbatasan akses daerah yang ditempatinya.

Upaya-upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya sesuai dengan prinsip Islam dari segi kemaslahatan. Yaitu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak kemudharatan. Sidang Keliling ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang bertempat tinggal terpencil dan sulit untuk mengakses ke Pengadilan Negeri sedangkan biaya transport terbilang cukup mahal.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling sudah seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang. Tujuan dari sidang di luar gedung pengadilan

diantaranya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariah islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.<sup>6</sup>

Pengertian akses terhadap keadilan atau *aces to justice* dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia.<sup>7</sup> Dalam implementasinya, upaya untuk mewujudkan *aces to justice* ini meliputi tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan. Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak-hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan. Dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.<sup>8</sup>

Mewujudkan pelayanan yang prima merupakan kewajiban setiap penyelenggara pelayanan publik dan sekaligus menjadi hak bagi setiap warga negara. Apalagi jika pelayanan tersebut merupakan pelayanan terhadap hak-hak

---

<sup>6</sup>SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADAAG/I/2013 *Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:2013), hlm. 3-4

<sup>7</sup> bel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*21, No. 3, (Juli 2014), hlm 472

<sup>8</sup> Drs. H. Wahyu Widiana, MA, *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access To Justice di Indonesia*, ( Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm 91-92

dasar warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan. Peran pengadilan negeri dalam pelayanan terpadu sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dinyatakan:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan, perkara terkait lainnya oleh pengadilan negeri atau istbat nikah oleh pengadilan

---

<sup>9</sup> Mutmainna, Sabri Samin, " *Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat dan Murah*", Jurnal Siyasatuna Volume 3 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ( Januari 2021) hlm. 141

agama/mahkamah syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan dan pencatatan kelahiran

2. Pencatatan perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau kantor urusan negeri
3. Pencatatan kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.

Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. Penerima manfaat pelayanan terpadu meliputi

1. Anggota masyarakat yang pernikahan dan kelahirannya belum tercatat
2. Anggota masyarakat yang kematiannya belum tercatat
3. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi maupun geografis.
4. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
5. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 telah menjelaskan secara jelas bahwasanya setiap Pengadilan diperintahkan untuk

mengadakan sidang keliling guna mempermudah masyarakat yang mengalami kendala untuk menjalani proses peradilan dalam mencari suatu keadilan, hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING DALAM PENETAPAN PERKARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul diatas penulis melihat adanya beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara administrasi kependudukan dalam Perma No 1 Tahun 2015?
2. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam perkara administrasi kependudukan dalam perspektif fiqh siyasah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara administrasi kependudukan dalam Perma No 1 Tahun 2015

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling dalam perkara administrasi kependudukan dalam perspektif fiqh siyasah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulisan ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara, sehingga dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai sidang keliling, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Penetapan Perkara Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung). Dalam penelitian ini juga akan banyak ditemukan fakta-fakta yang belum disadari kebenarannya sebelum penulisan ini.

2. Kegunaan Praktis

- A. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini adalah wujud sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema pembahasan yang sama.

- B. Bagi Masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk informasi agar dapat mengerti dan paham mengenai implementasi dari implementasi penerapan sidang keliling dalam permohonan penetapan adminduk dalam perspektif fiqh siyasah.



C. Bagi Penulis, penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

### **1. Implementasi**

implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.<sup>10</sup>

### **2. Pelayanan**

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak, kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain.<sup>11</sup>

### **3. Sidang Keliling**

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukkan bagi masyarakat

---

<sup>10</sup> Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm.206

<sup>11</sup> Indra Kanedi, Feri Hari Utami dan Leni Natalia Zulita, "Sistem Pelayanan Untuk Peningkatan Kepuasan Pengunjung Pada Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu" *Jurnal Pseudocode*, Volume IV Nomor 1, Februari 2017, ISSN 2355-5920 : hlm 38-39

yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab dan disetiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

- Bab I : Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) sistematika penulisan skripsi.
- Bab II :Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian kajian umum mengenai: (a) Implementasi, (b) Tinjauan Umum Sidang Keliling,
- Bab III :Metode penelitian, bab ini berisi tentang pengertian implementasi dan tinjauan umum sidang keliling.

---

<sup>12</sup> PA Sumber,"Pengertian Sidang Di Luar Gedung" dalam web.pa-sumber.go.id diakses pada 12 Oktober 2021

- Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Penetapan Perkara Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)
- Bab V : Pembahasan, pada bab ini akan memaparkan Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri dan lebih terperinci.
- Bab VI : Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.